

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisumarto, Harsono. (1990). *Hak Milik Perindustrian*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ali, Zainuddin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaidillah. (1993). *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fauza, Ranti Mayana. (2004). *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. (2007). *Himpunan Keputusan Merek Dagang*. Bandung: PT. Alumni.
- Gunawati, Anne. (2015). *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT. Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hanitjo, Ronny Soemitro. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hendra, Tommy Purwaka. (2018). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita. (2017). *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lindsey, Tim. (2003). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.
- Mardalis. (1995). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhadjir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Purwaka, T. H. (2017). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sinamo, Nomensen. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
- Soekanto, Soeryono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Sudaryat. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media.
- Sunggono, Bambang. (2001). *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. (2008). *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Yahya, M. Harahap. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa untuk Pendaftaran Merek.
- Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991 Tanggal 25 November 1995
- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 PK/Pdt/1992 Tanggal 6 Januari 1998
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02- HC.01.01 Tahun 1987 (KEPMEN 1987).
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991 (KEPMEN 1991).

C. Perjanjian Internasional

- Paris Convention for the Protection of Industrial Property*
- Agreement Establishing the World Trade Organization*
- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

D. Join Recommendation

- Joint Recommendation Concerning Provision on The Protection of Well-Known Mark*, Adopted by Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of The Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999.

E. Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-

Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst Kasus merek 7 DAYS & 5 DAYS.

F. Jurnal dan Skripsi

- Abdurahman, H. (2020). "Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu". *Aktualita*, 3(1), 428–443.
- Asmara, A., Rahayu, S. W., & Bintang, S. (2019). "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor : 512 K / Pdt . Sus-Hki / 2016)". *Syiah Kuala Law Journal*, 3(2), 184–201.
- Gunawan, S. P. (2014). "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal Yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang Dan/ Atau Jasa Tidak Sejenis". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(1), 1–16.
- Kesowo, Bambang. (1998). "Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia", *Makalah*, Disampaikan dalam sambutan arahan Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan–Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia–United States Information Service, di Bandung pada tanggal 26 September. (Bandung: Fakultas Hukum UNPAR).
- Khairandy, R. (2000). "Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, dalam Insan Budi Maulana, dkk." *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual (1)*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta.
- Kurniawan, Iwan And Yahanan, Annalisa And Trisaka, Agus. (2021). "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-Hki/2020 Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Terkait Asas First To File Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis". *Master thesis*, Sriwijaya University.
- Nathania, M., & Gunadi, A. (2020). "ANALISIS KONSEPSI ASAS FIRST TO FILE DALAM PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR (CONTOH KASUS: PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 999 K/PDT. SUS-HKI/2019 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 15/PDT. SUS-MEREK/2015/PN. NIAGA. JKT. PST)". *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 1424-1445.
- Rahmad, Mas. (2004). "Perlindungan Hukum Merek Menurut Undang Undang 15 Tahun 2001". *Jurnal Yuridikas*, 19(5).
- Safitri, P. A., & Astariyani, N. L. G. (2019). Pembatalan merek oleh pihak yang tidak berhak: Kajian iktikad baik. *Kertha Wicara*, 8, 1-14.
- Septarina, M., & Salamiah, S. (2020). "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis". *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 89-100.

Tesalonika, M., & Rosalina, B. (2021). “Perlindungan Merek Nama Orang Terkenal (Geprek Bensu) (Analisa Kasus Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-Hki/2020)”. *Undergraduate Theses of Law*.